

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA LISAN PERSPEKTIF PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anton Sujatmiko

- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman -
daffakerja@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini tidak merinci bentuk perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik perjanjian lisan maupun tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Selain itu, asas ini juga menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan hubungan hukum terhadap suatu peristiwa atau fakta. Hakim akan menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat dan menggunakan dasar-dasar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Penegasan asas ini juga tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perjanjian, Lisan, Pasal 1338 KUHP

A. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang pada dasarnya pernah melakukan perjanjian dalam interaksi sosialnya dengan orang lain. Hukum perjanjian dibentuk untuk mengatur hubungan hukum antara manusia sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia sering kali menjalin hubungan hukum yang sah dan menimbulkan akibat hukum. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling umum dilakukan adalah perjanjian. Perjanjian adalah suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, berdasarkan kehendak dan kesadaran mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Di Indonesia, hukum perjanjian bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur perjanjian secara khusus dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1352, yang terdapat dalam Bab II Buku III tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. (R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), KUHP).

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menegaskan bahwa sebuah perjanjian hanya dapat terlaksana apabila terdapat minimal dua subjek hukum yang sepakat untuk melaksanakan suatu prestasi yang telah disepakati bersama. Dalam pandangan R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya, atau kedua

belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar pembentukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. (Ali Mansyur, Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum).

Perjanjian dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam praktiknya, perjanjian lisan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Perjanjian lisan umumnya mengedepankan asas kepercayaan antar pihak dalam pembuatannya. Contohnya antara lain adalah transaksi jual beli di pasar tradisional, utang piutang di toko, perjanjian dengan tetangga, hingga kesepakatan bagi hasil. Perjanjian lisan umumnya digunakan untuk perjanjian yang bersifat sederhana, tidak kompleks, serta memiliki risiko kerugian yang relatif kecil. Pada dasarnya, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas membuat perjanjian dalam bentuk apa pun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika seorang pihak lalai atau gagal memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian tanpa alasan yang sah. Namun, apabila salah satu pihak justru melakukan perbuatan yang melanggar hak pihak lain secara melawan hukum, dan tidak semata-mata terkait dengan isi perjanjian, maka perbuatan tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kedua bentuk pelanggaran ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, baik dari sisi dasar tuntutan maupun mekanisme penyelesaiannya. Perbuatan melawan hukum. Wanprestasi karena tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. Wanprestasi terlambat memenuhi prestasi. Debitur memenuhi prestasi tetapi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. (Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia).

Dalam kasus wanprestasi, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi dan dibuktikan, yaitu adanya unsur kesengajaan, kelalaian, atau keadaan memaksa (*force majeure*). Istilah wanprestasi juga dikenal dengan sebutan cedera janji, yang merujuk pada penyimpangan dari isi perjanjian yang telah disepakati. Pelanggaran ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut J. Satrio, syarat-syarat perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Melanggar hak subjektif orang lain;
2. Melanggar kewajiban hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang
3. Melanggar etika pergaulan hidup (*goede zeden*); dan
4. Melanggar kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup. (J Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdato).

Perluasan makna dari perbuatan melawan hukum membawa dampak terhadap penggolongan tindakan seseorang, yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan, kepantasan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam interaksi antaranggota masyarakat. Seorang debitur dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia, atas dasar asas kepatutan dan kewajaran, menolak untuk menyerahkan barang yang bukan menjadi haknya kepada pihak yang memiliki hak lebih kuat, bahkan tanpa memberikan perjanjian atau kontrak apapun atas penggunaan barang tersebut.

Sebuah perjanjian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Dalam situasi ini, apabila sengketa tersebut dibawa ke ranah pengadilan dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak mengakui perbuatannya, maka pihak yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan kerugian yang dialaminya serta menunjukkan bahwa tindakan pihak lawan memang melanggar hukum.

B. PERMASALAHAN

1. Apa saja kendala yuridis dalam pembuktian perjanjian lisan apabila terjadi sengketa antara para pihak?
2. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian yang dibuat secara lisan menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. PEMBAHASAN

1. Perjanjian

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perikatan dapat timbul dari dua sumber utama, yaitu perjanjian dan undang-undang. Ketentuan mengenai perjanjian secara khusus diatur dalam Pasal 1313 hingga Pasal 1352, yang termasuk dalam Bab II tentang perikatan-perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Buku III KUH Perdata.

Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah, “Suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.”

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.” (Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum Penerima Lisensi*).

Dalam pembuatan sebuah perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). (Ridwan Khaerand, *Aspek-Aspek Hukum Franchise*). Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain.

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Menurut Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Kekuatan Hukum dan Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan termasuk dalam kategori peristiwa hukum, di mana hukum berperan sebagai alat pengatur, pelindung, serta pemenuh kepentingan manusia. Dalam praktiknya, bentuk perjanjian ini masih banyak dijumpai di lingkungan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Contoh konkret seperti utang-piutang di pasar tradisional, pinjam-meminjam uang antar tetangga, peminjaman barang, sewa kendaraan bermotor secara informal, hingga perjanjian bagi hasil di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan, menunjukkan betapa dekat dan nyatanya praktik perjanjian lisan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa disadari, perjanjian lisan menjadi bagian tak terpisahkan

dari interaksi sosial masyarakat yang dilandasi oleh kepercayaan, kebiasaan, dan kesepahaman antar pihak.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan peraturan perundang-undangan bagi para pihak terkait.

Penerapan ketentuan ini menuntut agar perjanjian dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi dan tujuan yang telah disepakati. Ketidaksiesuaian dalam pelaksanaan atau syarat pembentukan perjanjian dapat menyebabkan perjanjian tersebut dianggap tidak sah, bahkan dapat berakibat batal demi hukum, sehingga keberadaan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, keabsahan perjanjian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kekuatan mengikat suatu perjanjian sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum menilai apakah salah satu pihak telah wanprestasi, perlu terlebih dahulu dipastikan apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan tetaplah memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.

Dalam praktik peradilan, ditemukan beberapa peristiwa yang di sana belum diatur dalam aturan perundang-undangan, atau meski sudah di atur tapi belum lengkap, masih kabur atau tidak jelas dan di sinilah salah satu peran hakim untuk mengisi adanya kekosongan hukum itu. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan juga belum mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Ridho Oktavianto, Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan).

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di mana, *“Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Dalam hal hukumnya tidak jelas atau tidak ada, hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan dalam hukum yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat yang sedang bersangkutan dengan perkara. Seperti halnya dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tak berhak menolak untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara/kasus yang diangkat dengan dalih bahwa aturan hukum tak/kurang jelas, namun wajib untuk memeriksa serta mengadilinya.

D. KESIMPULAN

Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya.

Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu hasil dari suatu putusan hakim yang ditetapkan di pengadilan, apabila masyarakat tersebut memilih cara penyelesaian sengketa secara litigasi. Hakim dalam mengadili semua perkara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim. Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu hasil dari suatu putusan hakim yang ditetapkan di pengadilan, apabila masyarakat tersebut memilih cara penyelesaian sengketa secara litigasi. Hakim dalam mengadili semua perkara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa. Mahkamah

Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Griswanti, Lena, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia*, Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Khaerandy, Ridwan, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Majalah Unisa UII.
- Mansyur, Ali, 2010, *Aneka Persoalan Hukum : Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum*, Semarang: Universitas Negeri Islam Sultan Agung.
- Oktavianto, Ridho, 2023, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan sebagai Bukti dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 2, Juni – September.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Satrio, 2012. *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti dan Tjitrosudibio (ed), 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.